

A K T A H I B A H

No. 57 / PPAT / 1989.-

Pada hari ini, hari Kamis tanggal 23 November 1989.
 datang menghadap kepada kami: Drs. SEFINAT FAR-FAR.-
 Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Pp. Terselatan ¹⁾

Oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat-keputusannya
 berdasarkan ketentuan dalam pasal 5 Peraturan Menteri ¹⁾

tanggal 19..... Nomor

Agraria No. 10/1961 bertindak ¹⁾ sebagai

ditunjuk

penjabat pembuat akta tanah yang dimaksudkan dalam pasal 19 Peraturan
 Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah untuk Wilayah

dengan dihadliri oleh saksi-saksi yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami ¹⁾
 dan akan disebutkan dibagian akhir akta ini :

- I. Izak Potimau ²⁾
U m u r : 72 tahun. ²⁾
Pekerjaan : Saniri. ²⁾
A l a m a t : Sumpali-Kisar Wilayah ²⁾
Kecamatan Pp. Terselatan. ²⁾
 ²⁾
 ²⁾
 ²⁾
 ²⁾
 ²⁾

Selanjutnya disebut yang menghibahkan. Pihak Pertama:

- II. Desa Sumpali-Kisar, diwakili oleh : ²⁾
N a m a : FIEDEK POTIMAU ²⁾
U m u r : 40 tahun. ²⁾
Pekerjaan : Kepala Dusun Sumpali. ²⁾
A l a m a t : Sumpali-Kisar Wilayah Kecamatan Pp. ²⁾
Terselatan. ²⁾
 ²⁾
 ²⁾
 ²⁾
 ²⁾

Selanjutnya disebut yang menerima hibah. Pihak Kedua:

Penghadap yang menghibahkan menerangkan dengan akta ini meng-
 hibahkan kepada penghadap yang menerima hibah; sebidang tanah Hak
 terletak di : Desa Sumpali.

Daerah

Daerah tingkat I : M a l u k u
Daerah tingkat II : Maluku Tenggara
Kecamatan : P. Terselatan
D e s a : Sumpali

diuraikan dalam surat-ukur : tgl. No.

luas tanah :

(.....)

berukuran panjang kurang-lebih : 135 (Seratus tigapuluh lima) meter ³⁾

lebar kurang-lebih : 60 (enam puluh) meter ³⁾

persil nomor Daftar, kohir nomor, blok, ³⁾

dan berbatasan di sebelah :

Utara : Mesak Manuata. ³⁾

Timur : Markus Potimau. ³⁾

Selatan : Marthen Wonlele ³⁾

Barat : Jalan Raya ³⁾

Selanjutnya para penghadap menerangkan :

bahwa hibah ini meliputi pula, yang ada di atas tanah
tersebut, yaitu yang berupa :

bahwa hibah ini dilakukan dengan syarat-syarat seperti berikut :

Pasal 1

Mulai hari ini tanah-hak/dan bangunan serta tanaman ¹⁾ yang diuraikan dalam akta ini telah diserahkan kepada yang menerima hibah, yang mengaku pula telah menerima penyerahan itu, dan segala keuntungan yang didapat dari-serta kerugian/beban yang diderita atas tanah-hak/dan bangunan serta tanaman ¹⁾ tersebut di atas menjadi hak/tanggungan yang menerima hibah.

Pasal 2

Kedua pihak mengetahui benar apa yang telah dihibahkan itu dan melepaskan segala tuntutan bila kelak terdapat perbedaan luas dengan hasil pengukuran resmi dari Kantor Subdit Agraria Kabupaten/Kotamadya

Pasal 3

Ongkos pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya mengenai peralihan hak ini dipikul oleh yang menerima hibah.

Pasal 4

..... ⁴⁾
..... ⁴⁾
..... ⁴⁾

..... 4)
 4)
 4)
 4)
 4)
 4)
 4)

Demikianlah akta ini dibuat di hadapan Para saksi

1. Mesak Manuata, Umur 44 tahun, Pekerjaan Saniri 5)
 berdiam di Sumpali-Kisar Wilayah Kecamatan Pp. 5)
 Terselatan.- 5)
2. Marthen Wonlele, Umur 34 tahun, pekerjaan Saniri 5)
 berdiam di Sumpali-Kisar Wilayah Kecamatan Pp. 5)
 Terselatan.- 5)
3. Hermanus Rupiassa, Umur 46 tahun, pekerjaan Saniri 5)
 berdiam di Sumpali-Kisar Wilayah Kecamatan Pp. 5)
 Terselatan.- 5)
4. Welhelms Davidz, Umur 40 tahun, pekerjaan Kepala Desa 5)
 Leksar, berdiam di Leksar-Kisar Kec. Pp. Terselatan.-

sebagai saksi-saksi dan setelah dibacakan dan di mana perlu dijelaskan oleh kami, maka kemudian akta ini dibubuhi tanda-tangan/cap-jempol oleh para penghadap, saksi-saksi dan kami, pejabat pembuat akta tanah



Yang menghibahkan,

[Signature]
 (I. P O T I M A U.)

Yang menerima hibah,

[Signature]
 (F. P O T I M A U.-)

Penjabat Pembuat Akta Tanah,



Saksi-saksi :

1.
[Signature]
 (M. M A N U A T A.-)

2.
[Signature]
 (M. W O N L E L E.-)

3. *[Signature]*
 (H. R U P I A S A)

4. *[Signature]*
 (W. D A V I D Z.-)

Keterangan :

1. Yang tidak perlu dicoret.
2. Diisi nama, umur, kewarganegaraan, pekerjaan, tempat tinggal, jika ia bersuami disebutkan juga keterangan diatas mengenai suaminya.
3. Hanya diisi bila tanahnya belum diuraikan dalam suatu surat-ukur.
4. Ruang kosong disediakan bilamana diperlukan tambahan syarat-syaratnya.
5. Diisi nama, umur, kewarganegaraan, pekerjaan, tempat tinggal para saksi.

Ketentuan-ketentuan P.P. 10 tahun 1961 yang perlu diperhatikan.

Pasal 19.

Setiap perjanjian yang betmaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan penjabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut (Penjabat). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 22.

- (1). Mengenai tanah yang sudah dibukukan, maka penjabat dapat menolak permintaan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam pasal 19, jika :
 - a. permintaan itu tidak disertai dengan sertifikat tanah yang bersangkutan;
 - b. tanah yang menjadi obyek perjanjian ternyata masih dalam perselisihan;
 - c. TIDAK DISERTAI SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN BIAYA PENDAFTARAN.

Pasal 43.

Barang siapa membuat akta yang dimaksud dalam pasal 19, tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai penjabat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,—

Pasal 44.

1. Kepala Desa dilarang menguatkan perjanjian yang dimaksud dalam pasal 22 dan 25 yang dibuat tanpa akta oleh penjabat.
2. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,—